



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PERSEROAN TERBATAS PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK D/H PT

BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS RYSNAWAN, tempat/tanggal lahir Denpasar, 29 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. A. Yani Gg I/5C Kel. Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara Propinsi Bali. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171042905750001, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0506/WFI-X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 3487/Daf/2022, tanggal 16 Nopember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n ;

I GST AGUNG ANGGA MAHA VIRI, yang beralamat Br. Lipah Petang Kel. Petang Kec. Petang, Provinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

I GUSTI AGUNG AYU LAKSMI ASTRI, yang beralamat Jl. Karang Sari Blok Y No. 10 Kel. Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat Provinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Komang Nila Adnyani,SH., sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Tukad Batanghari XI C No. 54 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No: 3577/Dat/2022 tanggal 23 Nopember 2022 dan Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Komang Nila Adnyani,SH., sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Tukad Batanghari XI C No. 54 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No: 3578/Dat/2022 tanggal 23 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2022, Penggugat melalui kuasanya menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps, dengan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 12 Desember 2022 perihal Pencabutan Gugatan Perdata No. 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan dan dalam ketentuan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan para Tergugat dengan syarat pencabutan itu dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan setelah proses jawab menjawab, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan tidak

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps tersebut maka beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan tersebut, dari register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps, dari register induk perkara gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	Rp100.000,00
3. Biaya PNBP	Rp30.000,00
4. Biaya Pengandaan berkas	Rp40.000,00
5. Biaya Panggilan.....	Rp975.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp10.000,00
7. Materai Putusan	Rp10.000,00
Jumlah.....	<u>Rp1.195.000,00</u>

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)